

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai lembaga kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diwajibkan melakukan sertifikasi untuk peserta didiknya. Selain melakukan ujian nasional, peserta didik juga diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan keahlian/profesi hingga nantinya mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat ini dapat digunakan untuk melamar kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, menyatakan bahwa paradigma untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bertumpu kepada tiga pilar utama, yaitu: (1) standar kompetensi kerja; (2) pelatihan berbasis kompetensi; (3) sertifikasi kompetensi oleh lembaga independen. Sertifikasi oleh lembaga independen disini menunjuk kepada BNSP[1].

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP), yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional[2]. Sertifikat kompetensi kerja ini sangat diperlukan dan penting karena nantinya akan dijadikan acuan gambaran kemampuan bekerja seseorang dalam bidang pekerjaannya.

Di Indonesia sampai dengan tanggal 18 September 2017 telah terdapat 885 lembaga LSP yang terlisensi oleh BNSP. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan jumlah pendaftar pendirian LSP yang masih dalam proses pemberian lisensi. Lembaga LSP yang terlisensi tersebut dibagi menjadi beberapa jenis lisensi yakni (1) LSP Pihak 1 (LSP P-1) Lembaga diklat yang dibentuk oleh lembaga diklat, (2) LSP Pihak 1 (LSP P-1) Perusahaan/Organisasi yang dibentuk oleh perusahaan/organisasi, (3) LSP Pihak 2 (LSP P-2) yang dibentuk oleh regulator, dan LSP Pihak 3 (LSP P-3) yang dibentuk oleh asosiasi industri/profesi[3].

Salah satu kota/kabupaten yang memiliki LSP terlisensi yaitu Kabupaten Sumenep. SMKN 1 Sumenep termasuk kedalam salah satu pemilik LSP terlisensi,

yakni LSP P1 yang merupakan lembaga yang bernaung dibawah satu lembaga pendidikan[4]. Namun, karena pendirian LSP di SMKN 1 Sumenep masih tergolong baru, sistem pengelolaan sertifikasi LSP masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Hal ini menyulitkan banyak pihak, seperti peserta yang kesulitan dalam mencari informasi mengenai LSP dan pendaftaran yang harus dilakukan disaat jam kerja sekolah, petugas administrasi yang kesulitan dalam mengelola banyaknya pendaftaran yang menyebabkan menumpuknya dokumen hingga kesulitan dalam mengatur penjadwalan. Asesor yang juga mengalami kesulitan dalam mengelola proses asesmen. Selain itu, penyimpanan dokumen yang berlebihan juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi. Berdasarkan masalah tersebut dibutuhkan sebuah sistem informasi sertifikasi LSP.

Sistem informasi sertifikasi akan mengkombinasikan prosedur kerja, informasi, teknologi informasi dan orang yang diorganisasikan dalam melakukan proses penilaian keahlian/profesi demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengembangannya, sistem informasi sertifikasi masih dilakukan menggunakan metode tradisional seperti Waterfall. Metode tersebut memiliki kelemahan yakni tidak dapat mengatasi perubahan saat dilakukan proses pembuatan sistem[5]. Hal ini akan berakibat pada tidak sesuainya sistem dengan kebutuhan pengguna serta cenderung membuang-buang waktu karena setiap proses dilakukan secara bergantian dimana proses selanjutnya harus menunggu hasil dari proses sebelumnya.

Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa metode Scrum lebih baik dalam katefori biaya, penjadwalan, produktivitas, kualitas dan tingkat kepuasan pemakai daripada metode tradisional. Metode Scrum dinilai lebih baik karena memiliki sifat kolaboratif, fleksibel dalam mengatasi perubahan dan memungkinkan pengembangan produk iteratif dan inkremental sehingga memungkinkan pengembangan selesai pada waktu yang tepat[6]. Dengan adanya sistem informasi sertifikasi LSP, diharapkan dapat memudahkan dan meringankan pekerjaan semua pihak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Permasalahan

Jumlah pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) semakin meningkat, masih banyak proses sertifikasi yang dilakukan secara manual, terkendalanya peserta sertifikasi ketika mencari informasi sertifikasi, terkendalanya petugas administrasi LSP saat mengelola pendaftaran hingga menumpuknya dokumen cetak sertifikasi yang memerlukan dana dan penyimpanan yang besar. Selain permasalahan tersebut, beberapa penelitian pembuatan sistem informasi sertifikasi masih menggunakan metode tradisional dan belum berlandaskan kepada pedoman pembuatan sistem informasi sertifikasi berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

1.2.2 Usulan Solusi

Berdasarkan kepada permasalahan diatas, diusulkan solusi untuk pembuatan Sistem Informasi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menggunakan metode *Scrum* yang berlandaskan kepada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 05/BNSP.508/X/2013 tentang pedoman pembuatan sistem informasi sertifikasi profesi.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Apakah implementasi sistem informasi sertifikasi LSP berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 05/BNSP.508/X/2013 menggunakan metode *Scrum* memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses sertifikasi sehingga lebih meringankan pekerjaan semua pihak (peserta sertifikasi, petugas administrasi, asesor, dan ketua lembaga).

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi sistem informasi sertifikasi LSP berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 05/BNSP.508/X/2013 menggunakan metode *Scrum* memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses sertifikasi sehingga lebih meringankan pekerjaan semua pihak (peserta sertifikasi, petugas administrasi, asesor, dan ketua lembaga).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Menghasilkan sebuah Sistem Informasi berbasis Web agar dapat mempermudah pelaksanaan proses sertifikasi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan yang ada dalam penelitian ini adalah :

- a. Sistem Informasi ini dibuat berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 05/BNSP.508/X/2013)
- b. Studi kasus dilakukan di LSP SMKN 1 Sumenep yang berfokus pada LSP Pihak 1 (LSP P1).
- c. Sistem informasi sertifikasi ini dikembangkan dengan basis web.
- d. Data yang digunakan dalam sistem ini membahas 1 skema saja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang melandasi atau yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan, metode usulan yang digunakan serta penelitian sebelumnya.

BAB III ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, rancangan sistem, dan racangan basis data.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM

Pada bab ini membahas tentang lingkup uji coba penelitian, data uji coba, implementasi diagram basis data, implementasi *user interface*, dan pengujian sistem.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian terkait selanjutnya.